

Pelembagaan Mediasi Desa dan Sinergi Membangun Sistem Peradilan

Wawan Kokotiasa

Universitas PGRI Madiun, Indonesia; wawankokotiasa@unipma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

village mediation;
access to justice;
justice system

Article history:

Received 2023-05-30
Revised 2023-07-10
Accepted 2023-08-13

ABSTRACT

Institutionalization of village mediation is a strategic and synergistic endeavor with efforts to build a justice system in Indonesia. Especially in the perspective of access to justice for people in rural areas who experience disputes. Based on Law Number 6 of 2014, there are regulations that provide space and creativity for villages to institutionalize village mediation as "informal justice" to resolve disputes that arise in village communities. Besides, there are legal opportunities for village heads to take a strategic role in disputes that occur in village communities. Thus access to justice is closer to the villagers. Such a situation clearly synergizes with efforts to build a justice system that is accessible to all levels of society, is effective, efficient and is able to encourage the creation of an atmosphere of harmony in society.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Wawan Kokotiasa

Universitas PGRI Madiun, Indonesia; wawankokotiasa@unipma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat desa umumnya ditandai dengan pola hidup yang mengagungkan keharmonisan. Namun demikian suasana yang harmonis itu tidak berarti tidak ada sengketa, konflik atau perselisihan. Karena sejumlah kesulitan hidup akibat pandemi dan krisis multi dimensi (ekonomi, politik dan lingkungan) suasana harmonis itu mulai terkoyak. Kalaupun keharmonisan itu ada suasananya sudah semakin semu. Hal ini paling tidak ditandai oleh munculnya berbagai fenomena yang memperlihatkan konflik/ perselisihan/ sengketa berskala luas terjadi. Artinya dalam kehidupan masyarakat desa yang ditandai dengan keharmonisan pasti masih menyimpan masalah dan problematika yang memerlukan kanalisasi untuk menyelesaikannya.

Telah diketahui secara luas dewasa ini penyelesaian sengketa di pengadilan tidak hanya takut ditempuh oleh orang miskin, tapi juga oleh orang kaya. Disamping karena biaya yang mahal juga waktu yang panjang. Maka dapat dibayangkan betapa masyarakat miskin sangat sulit untuk memanfaatkan pengadilan untuk melindungi dan atau memulihkan hak dan kepentingannya, apalagi jika nilai obyek sengketanya tidak cukup banyak. Rata-rata masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan karena dianggap menyita waktu, energy bahkan biaya yang tidak sedikit.

Jika hal ini tidak segera diperhatikan dengan baik secara cepat maka sebagian besar masyarakat Indonesia akan terus rentan menjadi korban ketidakadilan. Sementara itu memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dan atau pengadilan ternyata tidak mudah. Fenomena peradilan yang lamban dalam menyelesaikan suatu perkara adalah fenomena umum dalam arti bahwa masalah yang sama juga dihadapi oleh negara-negara maju. Karena itu kehadiran institusi mediasi di luar pengadilan

diharapkan dapat memberi kontribusi yang maksimal jika dibangun di desa-desa. Disamping untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat juga secara tidak langsung akan berkontribusi positif terhadap system peradilan di Indonesia. Selain mengurangi beban pengadilan terhadap jumlah perkara, juga dapat bersinergi membangun system peradilan di Indonesia.

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam konteks ini pemerintahan desa diberikan ruang kreatifitas untuk berinovasi mengembangkan dan membangun desa termasuk meningkatkan kemandirian dan pengetahuan hukum pada warganya, serta membuat terobosan kebijakan dan program yang berkaitan dengan system peradilan di level desa. Sekaligus menjawab jikalau terjadi perselisihan warga masyarakat desa dan akses terhadap keadilan yang hakiki.

Sementara ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan dan rendahnya pendidikan dapat memicu terjadinya konflik/sengketa/perselisihan di dalam masyarakat. Karena itu pemerintahan desa bisa dijadikan basis untuk mengembangkan kemandirian khususnya yang terkait dengan mediasi sebagai instrument penyelesai perselisihan warga desa. Sehingga jika perselisihan muncul di desa, maka pemerintahan desa telah mempersiapkan dirinya ataupun lembaganya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal inilah yang membuat urgensi perlunya pelembagaan mediasi desa bagi masyarakat desa. Lebih dari sekedar pemberdayaan, lahirnya institusi mediasi di tingkat desa akan memperkuat tujuan pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative berbentuk preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada. Dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami obyek kajian yakni perilaku masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder (data pustaka). Cara pengumpulan data dengan identifikasi dengan mengumpulkan data kepustakaan yang berupa buku, jurnal, makalah dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif.

3. HASIL DAN PEMBEHASAN

Praktik menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desa sebenarnya telah menjadi kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih ada hingga kini. Mereka dalam menyelesaikan perselisihan/ masalah/ konflik/ sengketa cenderung menggunakan pendekatan musyawarah sebagai jalan keluarnya. Masyarakat desa lebih mengutamakan keseimbangan dan kerukunan untuk kasus privat maupun publik yang mereka hadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang mengedepankan kekeluargaan dan suasana harmoni. Substansi mediasi desa sesungguhnya adalah mekanisme musyawarah mufakat diselimiuti suasana kekeluargaan dalam menyelesaikan hampir semua jenis perselisihan/sengketa baik publik maupun privat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo bahwa musyawarah merupakan karakteristik tetap dari budaya hukum Indonesia. Orang berseberangan dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat agar hubungan baik secara pribadi maupun komunal tidak rusak. Konsep memelihara hubungan baik lebih otentik sebagai kearifan lokal dengan credo harmoni dan perdamaian ketimbang menghukum begitu saja. Dengan kata lain praktek musyawarah mufakat sebagai bentuk mediasi desa memiliki akar sejarah yang kuat, bukan hasil transplantasi dari negara lain yang sebelumnya menerapkan hukum positif. Pada masyarakat desa yang masih bercorak tradisional dan paguyuban dalam proses mediasi biasanya tokoh masyarakat sebagai mediatornya. Yang diyakini memiliki pengaruh, kewibawaan, kharisma, kekuatan, kearifan, pada lingkungan sosialnya. Karena itu seorang

tokoh masyarakat umumnya sebagai tempat bertanya sekaligus menjadi figur untuk menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungannya. Sehingga tokoh masyarakat itu bisa menjadi mediator bagi para pihak yang mengalami perselisihan di lingkungannya tersebut. Mediator pada masyarakat desa semacam itu biasanya dimiliki oleh kepala desa yang dianggap memiliki kharisma, wibawa dan kearifan yang berupaya mempertahankan dan memulihkan harmoni sosial.

Masyarakat memiliki kebebasan dalam menyelesaikan masalah, kasus, perkara, perselisihan, sengketa, konflik yang mereka alami. Sebagaimana diungkapkan oleh Adi Sulistiyono dan Isharyanto bahwa pilihan tentang kemana masyarakat membawa kasus mereka umumnya bergantung pada kebiasaan pembagian tugas diantara pemimpin mereka, dan pada kapasitas pada individu-individu yang terlibat. Masalah pidana ringan yang dapat didamaikan biasanya dirujuk kepada kepala RT/RW, kepala dusun, pemuka adat atau kepadal desa. Kasus perceraian atau masalah rumah tangga juga biasanya ditujukan kepada pelaku yang sama, walau pemuka agama juga mempunyai peranan. Masalah yang terkait pemerintahan desa biasanya langsung ditangani oleh kepala desa. Dalam beberapa kasus, orang langsung melaporkan ke polisi setempat. Konflik tanah biasanya dilaporkan ke kepala desa atau pemimpin adat dimana mereka sangat berpengaruh. Perselisihan besar yang melibatkan kepentingan pihak luar selalu menjadi lebih kompleks. Intinya pihak yang bersengketa biasanya memilih pelaku penyelesaian sengketa berdasarkan kapasitas mereka untuk memecahkan sebuah perselisihan secara kasus per kasus. Kapasitas ditentukan oleh kombinasi hubungan pribadi dan kelembagaan dengan status dan ketrampilan individu. Secara konseptual institusi mediasi desa termasuk klasifikasi peradilan informal. Sistem peradilan informal erat kaitannya dengan akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan memiliki fungsi untuk menggarisbawahi dua tujuan dasar dari system hukum yang diakses oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya dan/atau menyelesaikan sengketa dibawah supervise umum negara. Pertama, system hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang. Kedua, system hukum tersebut harus mengarah pada hasil yang adil, baik untuk individu maupun masyarakat. Menurut Adi Sulistiyono dan Isharyanto, dalam konteks Negara berkembang seperti Indonesia system hukum tidak hanya terdiri dari peradilan semata karena berbagai pengadilan dan lembaga negara dalam proses penanganan sengketa tidak memiliki peran sepenting institusi serupa di negara-negara tempat asal konsep akses terhadap keadilan. Hukum di Indonesia seharusnya memberika perhatian yang lebih besar pada berbagai bentuk alternative penyelesaian sengketa yang tidak disediakan oleh negara. Disisi lain kondisi umum ditemukan adalah aparat pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menangani keluhan dari warga negaranya. Misalnya: kepala desa, camat dan bupati, polisi atau aparat dari instansi pemerintah tertentu, mungkin terlibat dalam berbagai bentuk mediasi atau dalam menerima dan memproses keberatan.

Dalam koridor penyelesaian perselisihan warga desa peranan kepala desa menjadi sangat penting. Tidak selalu setiap masalah yang muncul di desa selalu dilimpahkan ke pengadilan, karena suatu perkara cukup diselesaikan pada "hakim" perdamaian desa. Sehingga kepala desa dapat berperan sebagai orang yang dapat menciptakan perdamaian dan ketenteraman bagi masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki pemerintah. Dalam konteks ini kepala desa dapat berfungsi sebagai hakim perdamaian di desa guna memulihkan suasana keseimbangan di desa. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan pembangunan masyarakat termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Kepala desa juga memiliki tugas mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

Ada legalitas kepala desa sebagai juru damai menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi tentang penguatan kepala desa sebagai mediator dalam sengketa masyarakat desa juga telah banyak dilakukan. Antara lain oleh Sri Lestari Rahayu (dkk) yang menyimpulkan bahwa fungsi kepala desa sebagai mediator penyelesai perselisihan warga desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memperluas *access to justice* masyarakat pedesaan dan mengurangi beban perkara di pengadilan negara. Dalam undang-undang tersebut mengedepankan setiap

perselisihan masyarakat desa dapat diselesaikan oleh kepala desa yang berperan sebagai mediator untuk menghidupkan budaya paguyuban (*gemeinschaaft*) dan memberdayakan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola perselisihan, untuk mewujudkan keadilan restorative guna mengurangi beban peradilan negara. Hasil studinya menunjukkan bahwa mediasi atas perselisihan warga desa yang dilakukan oleh kepala desa (non litigasi) lebih efektif dibandingkan lewat pengadilan (litigasi) dengan berbagai alasan antara lain lebih murah, efisien, dapat menjaga hubungan baik, dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban.

Peran kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Secara historis sejak jaman Hindia Belanda sudah dikenal peradilan desa. Dalam kenyataannya dalam masa pemerintahan kolonial Belanda dikenal dua bentuk peradilan bagi warga pribumi, yaitu: peradilan adat dan peradilan desa. Secara kultural masyarakat Indonesia terutama di pedesaan terbiasa menggunakan pranata sosial berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Konsep menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat yang selalu dikedepankan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”; Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan: (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR) Yang jelas adalah ada peluang hukum bagi kepala desa untuk ambil peran strategis sebagai penyelesai dalam perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.

Dapat dipahami bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam *alternative dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*).

Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan. Kepala desa dapat berperan sebagai juru damai apabila ada perselisihan warganya melalui legitimasi Undang-Undang Desa tersebut. Dengan kata lain Undang-

Undang Desa telah memberikan legalitas kepada kepala desa untuk menjadi “hakim” perdamaian bagi perselisihan warganya.

Disisi lain memang, di Indonesia perkara pidana memang tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam prakteknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Jadi dalam prakteknya tetap dimungkinkan dalam konteks perkara pidana untuk dicarikan jalan keluar secara damai, musyawarah dan dalam suasana kekeluargaan.

Karena itu sudah seharusnya bahwa mediasi dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional/ peradilan adat/ peradilan desa/ peradilan informal. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Intinya bahwa tidak tertutup kemungkinan mediasi menjadi solusi bagi proses peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan yaitu: Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Penerapan mediasi oleh kepala desa merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan *restorative justice*, dalam hal ini diterapkan oleh kepala desa pada kasus tindak pidana ringan.

Banyak masyarakat desa yang menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan mediasi. Atau dengan istilah lain seperti musyawarah. Bermusyawarah dipimpin oleh kepala desa, seseorang yang dituakan atau yang ditunjuk oleh kepala desa. Tetapi secara kriteria model penyelesaiannya seperti mediasi yaitu: metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat, melibatkan pihak ketiga netral yang berusaha untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang disepakati yang saling menguntungkan. Efektivitas musyawarah sebagai pengganti istilah mediasi di desa sebagai penyelesaian sengketa diakui oleh aparat desa yang menjadi responden sangat efektif dalam membantu penyelesaian perkara di desa.

Hasil penelitian serupa diungkapkan oleh I Dewa Nyoman Anom Rai Putra & Nyoman Wita bahwa tugas kepala desa sebagai hakim perdamaian dalam pelaksanaannya melalui musyawarah bersama perangkat desa dengan memberikan saran-saran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desa demi terciptanya kewibawaan, ketertiban, dan keamanan desa. Kepala desa sebagai hakim perdamaian, merupakan tugas dari prajuru desa Pakraman dalam menyelesaikan dan mendamaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat yang diakui keberadaannya dalam peraturan daerah.

Hal senada, juga dialami oleh peradilan adat yang membutuhkan revitalisasi eksistensinya guna membantu menyelesaikan perselisihan warga. Sebagaimana diungkapkan oleh I Ketut Sudantra bahwa peradilan adat sangat penting dan mendesak untuk direvitalisasi dalam arti diberdayakan agar berfungsi sebagai alternative penyelesaian perkara. Revitalisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen system hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Jamin dkk bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kesatuan masyarakat hukum adat menjadikannya sebagai desa adat bagi yang memenuhi syarat. Desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, termasuk kewenangan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan penyelenggaraan sidang

perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuat UU No. 6 tahun 2014 berpandangan bahwa peradilan desa adat lebih sebagai forum perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga perkara yang diselesaikan lebih untuk kasus yang bersifat perdata. Artinya, peradilan desa adat tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara yang bersifat pidana, sekalipun itu perkara yang termasuk pidana ringan atau perkara kecil. Penyusun UU No. 6 tahun 2014 berpandangan bahwa peradilan desa adat lebih sebagai forum perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga perkara yang diselesaikan lebih untuk kasus yang bersifat perdata.

Begitu pula gagasan pelebagaan institusi mediasi desa dapat diselaraskan sebagai “peradilan desa” yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat melayani masyarakat desa apabila menghadapi perselisihan dan untuk mendapat akses keadilan secara keseluruhan. Dibutuhkan pelebagaan mediasi desa yang mengacu pada Undang-Undang Desa. Dengan harapan dapat bersinergi dengan upaya membangun system peradilan di Indonesia.

Sejarah membuktikan masyarakat di Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara baik privat maupun publik yang lebih mengutamakan keseimbangan dan kerukunan. Hingga kini kebiasaan itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang pada intinya masyarakat apabila mengalami perselisihan lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan sebagai solusinya. Kultur yang mengedepankan harmoni ini tetap terjaga. Hakekatnya musyawarah mufakat merupakan karakteristik asli dan tetap dari budaya hukum Indonesia. Ketika mereka berselisih biasanya mengedepankan musyawarah untuk mengatasinya. Dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat agar hubungan baik secara pribadi maupun secara komunal tetap terjalin. Komunitas di pedesaan banyak menyimpan kearifan lokal tersebut dan menerapkannya demi kehidupan yang harmonis. Menjaga perdamaian dan menjaga hubungan baik agar masyarakat tidak retak, lebih dikedepankan. Semangat mediasi di desa sejalan dengan revitalisasi kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagai sinergi system peradilan di Indonesia. Keadaan ini gayung bersambut dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa yang juga mengatur tentang peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

Dengan kata lain terjadi sinergi yang positif antara gagasan pelebagaan mediasi desa dengan pembangunan sistem peradilan di Indonesia. Tuntutan akan eksistensi institusi mediasi desa pada muaranya akan menghasilkan perubahan besar di masyarakat desa terutama menyangkut akses pada keadilan. Sebagaimana diungkapkan Friedman bahwa tuntutan-tuntutan sosial menghasilkan perubahan di bidang hukum yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial yang besar.

4. KESIMPULAN

Mediasi desa sebagai solusi atas perselisihan warga desa yang dilakukan oleh kepala desa (non litigasi) lebih efektif dibandingkan lewat pengadilan (litigasi) dengan berbagai alasan antara lain lebih murah, efisien, dapat menjaga hubungan baik, dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban. Pelebagaan mediasi desa merupakan bentuk sinergi institusi mediasi desa dengan sistem peradilan di Indonesia. Institusionalisasi mediasi di desa yang dibentuk atas prakarsa pemerintahan desa yang diakomodasi oleh Undang-Undang Desa dapat mengurangi kuantitas perkara yang masuk di pengadilan secara signifikan. Karena masyarakat desa yang berperkara sudah tersalurkan dan terselesaikan masalahnya di level desa. Disisi lain ada manfaat yang besar bagi masyarakat desa yang mengalami perselisihan dengan terputusnya perkara di tingkat desa. Dengan demikian akses terhadap keadilan makin dekat dengan warga desa. Situasi semacam itu jelas bersinergi dengan upaya membangun sistem peradilan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, efektif, efisien dan mampu mendorong terciptanya suasana harmoni di tengah-tengah masyarakat. Prakteknya pelebagaan mediasi di tingkat desa bisa melalui instrument Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan fungsi mediasi yang anggotanya bisa ditunjuk oleh pemerintah desa atau kepala desa. Yang jelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legalitas bagi terbentuknya “Institusi Mediasi Desa” dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa. Yang terjadi adalah sinergi yang positif antara pelebagaan mediasi desa dengan pembangunan sistem

peradilan di Indonesia. Dengan menjadikan desa sebagai basis penyelesaian sengketa/perselisihan/konflik alternatif diharapkan desa dapat menjadi filter penjaga untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga kasus yang akan masuk ke pengadilan benar-benar perkara perdata dan pidana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari sinilah institusi mediasi desa menemukan relevansinya untuk diterapkan di desa-desa agar bersinergi dengan sistem peradilan negara yang tentunya overload dalam menangani perkara-perkara yang telah ada.

REFERENSI

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cetakan XI.
- Hajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan I.
- Jamin, Muhammad, dkk, *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang Undang Desa*, Surakarta: UNS Press, 2016.
- M Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020. Cetakan VII.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sulistiyono, Adi & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan XVII.
- Suryadi, Suhardi, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, Jakarta: LP3ES, 2010.
- Suteki & Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Wibowo, Basuki Rekso, *Pencegahan dan Resolusi Konflik melalui Mediasi*, Makalah Seminar PMRK, 10 Mei 2019
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Dharma, Samuel PN, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018*.
- Khalimy, Akhmad, *Urgensi Menjadikan Desa Sebagai Basis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Mahkamah, Vol. 3 No. 1, Juni 2018*.
- Putra, Dewa Nyoman Anom Rai, & Wita, I Nyoman, *Kedudukan dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman taman Tanda, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Rahayu, Sri Lestari dkk, *Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016*.
- Sudantra, I Ketut, *Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Journal of Indoensian Adat Law (JIAL), Volume 2 Nomor 3, Desember 2018*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- PERMA. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016.

